

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 06 /UN26/3/KP/2017
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGELOLA
UNIT PRAKTIK LAPANGAN TERPADU (PLT)
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG
PERIODE 2017-2021

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a Bahwa terhitung mulai T.A. 2015/2016 penyelenggara Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa FKIP Universitas Lampung dikelola oleh Badan Kuliah Kerja Nyata Universitas Lampung.
- b Bahwa Sdr. Drs. Feriansyah Sesunan, M.Pd., NIP 19570902 198403 1 003 selaku Ketua Pengelola Unit Praktik Lapangan Terpadu (PLT) FKIP Universitas Lampung Periode 2015-2018 pada tanggal 2 Januari 2017 mengundurkan diri dengan alasan kondisi kesehatan yang kurang baik, untuk itu perlu meninjau kembali pengangkatan pada jabatan tersebut dan segera mengangkat calon penggantinya.
- c Bahwa Sdr. Drs. Tasviri Efkar, M.S., NIP 19581004 198703 1 003 selaku Divisi PPL/KKN Unit Praktik Lapangan Terpadu (PLT) FKIP Universitas Lampung Periode 2015-2018 di pandang cakap dan memenuhi syarat untuk menduduki jabatan tersebut.
- d Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf "c" di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974; Jo UU No.43 Tahun 1999, tentang Pokok - Pokok Kepegawaian;
- 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
- 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 7 Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966, tentang Pendirian Universitas Lampung;
- 8 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005, tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik;
- 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
- 10 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 6 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Lampung;
- 11 Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 3787/UN26/DT/2013, tentang Peraturan Akademik;
- 12 Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 138/UN26/KP/2015 tentang Pembentukan Tim Pengelola Program Praktik Lapangan Terpadu (PLT) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Periode Tahun 2015 - 2018.
- 13 Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 45/UN26/KP/2016 tentang Pemberhentian Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Periode 2014 - 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2017 memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dalam lajur 2 nomor urut 1 dan 3 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran surat keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas jabatan tersebut.

Kedua.....

- Kedua : Terhitung mulai tanggal 3 Januari 2017 mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dalam lajur 2 nomor urut 1 s.d. 4 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas sebagai Pengelola Unit Praktik Lapangan Terpadu (PLT) FKIP Universitas Lampung bertanggung jawab kepada Dekan FKIP Universitas Lampung.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 3 Januari 2017



Dr. Muhammad Erad, M.Hum.
NIP 19590722 198603 1 003

Tembusan Yth:

1. Ketua Jurusan di lingkungan FKIP Universitas Lampung;
2. Ybs. untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Dekan FKIP Universitas Lampung
Nomor : 06 /UN26/3/DT/2017
Tanggal : 3 Januari 2017
Tentang :

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGELOLA
UNIT PRAKTIK LAPANGAN TERPADU (PLT)
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG
PERIODE 2017-2021**

| No | Nama/NIP | Pangkat/Gol. | Diberhentikan dari Jabatan | Diangkat dalam Jabatan |
|----|---|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Drs. Tasviri Efkar, M.S. 19581004 198703 1 003 | Pembina Tk. I, IV/B | Divisi PPL/KKN | Ketua |
| 2 | Drs. Tontowi, M.Si. 19590902 198703 1 001 | Pembina Tk. I, IV/B | - | Sekretaris |
| 3 | Drs. Feriansyah Sesunan, M.Pd. 19570902 198403 1 003 | Penata, III/C | Ketua | Divisi PPL/KKN |
| 4 | Prof. Dr. Cucu Sutarsyah, M.A. 19570406 198603 1 001 | Pembina Utama Muda, IV/C | - | Divisi KKL/ <i>Field Trip</i> |



Dr. Muhammad Fuad, M.Hum.
NIP. 19590722 198603 1 003